



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malili, 11 November 1978, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Wewanriu, Dusun Patande, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malili, 17 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Baruga, Kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.MII, pada tanggal 19 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13. Putusan No. 40/Pdt.G/2018/PA.MII



1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan pindah ke kediaman milik bersama sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama anak pertama umur 19 tahun, anak kedua umur 17 tahun, anak ketiga umur 12 tahun, anak keempat umur 4 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain;

5.-----

Bahwa Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon untuk rujuk, namun Termohon menolak dan malah semakin menjadi-jadi;

6.-----

Bahwa pada bulan Agustus 2018, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah perselingkuhan Termohon dengan lelaki lain ketika pergi melaut;

7.-----

Bahwa selama tiga bulan berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layak suami istri



sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Wewangiru, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xx/xx/xxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain (PIL);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung laki-laki selingkuhan Termohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon



kembali tinggal bersama orang tuanya, sehingga Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Zulkarnain bin Nanung, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wawangiru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Saldi dan laki-laki selingkuhannya tersebut telah mengaku menjalin hubungan dengan Termohon dan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja mengetahui Termohon telah selingkuh, dan perselingkuhannya sudah diketahui orang banyak dan bahkan Pemohon dan laki-laki selingkuhan Termohon sudah ketemu dengan Pemohon di Kantor Desa, dan mengakui perselingkuhannya dengan Termohon di depan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tua Termohon, dan Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi, dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/*verstek* (*default judgement*);



Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal xx/xx/xxxx telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki selingkuhan yang bernama Saldi, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 4 bulan disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Saldi, maka telah mengindikasikan terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, praktis sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik dan saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui keluarga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras tidak mau kembali rukun dengan Termohon;



4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Namun perselisihan dan pertengkarannya tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti penyebab perselisihan/pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut bukanlah fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan



pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, juga terhadap Termohon telah dilakukan upaya perdamaian semaksimal mungkin, namun tampaknya Termohon tetap bersikeras tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh Mahyuddin, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI, dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Wawan Jamal, S.HI

Mahyuddin, S.HI., MH

Hakim Anggota II

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	Biaya Proses	.	50.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp	225.000,0
.		.	0
3	Biaya Redaksi	Rp	500,00
.	Biaya Meterai	.	6.000,00
4		Rp	

Hal. 13 dari 13. Putusan No. 40/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Rp

Rp

Jumlah . 316.000,00
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)